



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

PENGUMUMAN
NOMOR: 70/SDM.02.1-Pu/3604/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERANG TAHUN 2024 DENGAN MEKANISME PENGANGKATAN KEMBALI
BERDASARKAN HASIL EVALUASI KINERJA

Dalam rangka pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 491/PL.02-SD/06/2025 tanggal 5 Maret 2025 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, memerintahkan untuk melakukan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dengan mekanisme pengangkatan kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja.
2. KPU Kabupaten Serang melakukan evaluasi kinerja bagi PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan 16 Maret 2025 dengan ketentuan:
 - a. Komponen evaluasi kinerja PPK, PPS, dan KPPS mempertimbangkan:
 - 1) pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - 2) kesesuaian penggunaan anggaran; dan
 - 3) koordinasi pada tiap tingkatan.
 - b. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan dengan ketentuan proporsional:
Bagi PPK dan PPS
 - 1) Penilaian KPU Kabupaten/Kota = 60%
 - 2) Penilaian Kumulatif PPK/PPS = 20%
 - 3) Penilaian Perwakilan Sekretariat PPK/PPS = 20%
Bagi KPPS
 - 1) Penilaian KPU Kabupaten/Kota = 60%
 - 2) Penilaian Kumulatif KPPS = 40%
 - c. Hasil penilaian akhir evaluasi kinerja berkesimpulan:

- 1) Direkomendasikan (2,51-5,00), maka PPK, PPS, dan KPPS diangkat kembali menjadi PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024; atau
- 2) Tidak Direkomendasikan (0,00-2,50), maka PPK, PPS, dan KPPS akan diganti oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS pada peringkat berikutnya yang masih memenuhi persyaratan dan menyatakan kesediaan.

3. Tahapan pelaksanaan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota membagikan formulir penilaian sebagaimana terlampir kepada PPK, PPS, dan KPPS serta Perwakilan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.

- b. Pengisian formulir evaluasi kinerja dilakukan oleh:

PPK

- 1) KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme Pleno menilai setiap anggota PPK;
- 2) Anggota PPK menilai seluruh anggota PPK selain dirinya sendiri; dan
- 3) Sekretariat PPK diwakilkan kepada Sekretaris PPK, apabila Sekretaris PPK berhalangan maka dapat digantikan salah satu dari Staf Sekretariat PPK menilai setiap anggota PPK.

PPS

- 1) KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme Pleno menilai setiap anggota PPS;
- 2) Anggota PPS menilai seluruh anggota PPS selain dirinya sendiri; dan
- 3) Sekretariat PPS diwakilkan kepada Sekretaris PPS, apabila Sekretaris PPS berhalangan maka dapat digantikan salah satu dari Staf Sekretariat PPS menilai setiap anggota PPS.

KPPS

- 1) KPU Kabupaten/Kota melalui mekanisme Pleno menilai setiap anggota KPPS; dan
- 2) Anggota KPPS menilai seluruh anggota KPPS selain dirinya sendiri.

- c. Pengumpulan formulir penilaian kepada KPU Kabupaten Serang dilakukan paling lambat tanggal 14 Maret 2024.
- d. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekerariat KPU Kabupaten Serang melakukan rekapitulasi seluruh penilaian evaluasi kinerja dan memberikan kesimpulan terhadap hasil evaluasi kinerja.

4. KPU Kabupaten Serang melakukan pengumuman terhadap hasil penilaian evaluasi kinerja untuk pengangkatan kembali bagi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada tanggal 28 Maret 2025.

5. Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud terdapat kekurangan terhadap kebutuhan jumlah PPK, PPS, dan KPPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Serang akan melakukan pemenuhan jumlah kebutuhan dengan memprioritaskan dari:

a. Pengisian Kekurangan untuk PPK dan PPS

- 1) calon pengganti antarwaktu PPK dan PPS hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
- 2) calon PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
- 3) calon PPK dan PPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024; dan
- 4) penunjukan calon PPK dan PPS di luar pendaftar pada Pemilihan Tahun 2024.

b. Pengisian Kekurangan untuk KPPS

- 1) calon pengganti antarwaktu KPPS hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024;
- 2) calon KPPS yang lulus administrasi hasil seleksi terbuka pada Pemilihan Tahun 2024 yang masih berada dalam wilayah desa/kelurahan yang sama.

Helpdesk Kabupaten Serang

Alamat : Jalan Kitapa No. 33 Cilame, Serang - Banten

Kontak : 0821-1198-1838 (Tata Jumanta), 0852-1740-3706 (Madali)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Serang, 8 Maret 2025

Ketua KPU

Kabupaten Serang,



(Muhammad Nasehudin)

PANDUAN PERTANYAAN KUESIONER
EVALUASI KINERJA PPK/PPS/KPPS*)

PPK/PPS/KPPS*) :
Nama yang Dinilai :
Jabatan : Ketua/Anggota*)
Kecamatan/Kelurahan/Desa :
Nama Penilai :
Unsur Penilai : PPK / PPS / Sekretariat PPK/ Sekretariat PPS/KPPS*)
Keterangan :
SS: Sangat Setuju
S: Setuju
N: Netral
TS: Tidak Setuju
STS: Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	STS 1	TS 2	N 3	S 4	SS 5
Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan						
1.	Anggota PPK/PPS/KPPS melaksanakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan					
2.	Anggota PPK/PPS/KPPS memahami regulasi dan teknis pelaksanaan kepiluan dengan baik					
3.	Anggota PPK/PPS/KPPS melaksanakan arahan pelaksanaan sesuai dengan yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota					
4.	Anggota PPK/PPS/KPPS dapat memastikan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kerjanya berjalan sesuai dengan aturan					
Penegakan Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakra Integritas						
5.	Anggota PPK/PPS/KPPS membangun hubungan kerja yang baik dengan sesama anggota PPK/PPS/KPPS dan Sekretariat PPK/PPS					
6.	Anggota PPK/PPS/KPPS menjaga perilaku baik dalam penyelenggaraan maupun pada kehidupan sehari-hari					
7.	Anggota PPK/PPS/KPPS memperlakukan peserta pemilu dan pemilih secara adil					
8.	Anggota PPK/PPS/KPPS mampu menjaga integritas dalam memberikan pelayanan terhadap peserta pemilu dan pemilih					
Laporan Berkala						
9.	Anggota PPK/PPS selalu hadir dalam rapat PPK/PPS/KPPS dan KPU Kabupaten/Kota					
10.	Anggota PPK/PPS/KPPS membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan hierarki di atas dan bawahnya					
11.	Anggota PPK/PPS/KPPS melaporkan perkembangan tahapan pemilu secara berkala					
12.	Anggota PPK/PPS/KPPS menyampaikan permasalahan kepada KPU Kabupaten/Kota					
	TOTAL					

.....
Penilai,

.....